



## **BUPATI KEPULAUAN TANIMBAR**

PROVINSI MALUKU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR

NOMOR 07 TAHUN 2019

TENTANG

PENGARUSUTAMAAN GENDER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN TANIMBAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas perempuan dan laki-laki untuk menikmati hak-hak warga Negara di bidang ekonomi, sosial budaya, politik dan hukum sebagai upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan, diperlukan pengarusutamaan gender sehingga dapat berperan serta dalam proses pembangunan;
  - b. bahwa upaya pengarusutamaan gender perlu dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi pada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan instansi vertikal serta lembaga non pemerintah;
  - c. bahwa dengan memperhatikan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, diperlukan landasan Yuridis sebagai pedoman Pangarusutamaan Gender di Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender.

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

- Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
  3. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR

dan

BUPATI KEPULAUAN TANIMBAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Tanimbar.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten kepulauan Tanimbar.
6. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi laki-laki dan perempuan.
7. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran fungsi dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial budaya masyarakat.
8. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
9. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
10. Analisis Gender adalah proses analisis gender secara sistimatis tentang kondisi

laki-laki dan perempuan khususnya berkaitan dengan tingkat akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan akar permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan, fungsi peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan.

11. *Gender Budget Statement* yang selanjutnya disingkat GBS adalah dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender.
12. *Focal Point* PUG adalah aparatur SKPD yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di unit kerjanya masing-masing.
13. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi/lembaga di Daerah.
14. Responsife yaitu kepedulian terhadap aspirasi sebagai bagian integral dalam program kegiatan dan kebijakan serta dalam penganggaran
15. Integrated yaitu adanya integrasi dalam keseluruhan perencanaan, pelaksanaan maupun pemantauan dan evaluasi dalam program kegiatan dan kebijakan serta dalam penganggaran.

## Pasal 2

Asas dalam Pengarusutamaan gender adalah:

- a. penghormatan terhadap hak asasi manusia;
- b. keadilan;
- c. partisipasi;
- d. partisipasi;
- e. kesetaraan; dan
- f. non diskriminasi.

## Pasal 3

Maksud dari pengarusutamaan Gender adalah untuk memberikan landasan hukum kepada Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang responsif gender.

## Pasal 4

Tujuan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah adalah sebagai berikut:

- a. memberikan dasar bagi aparatur Pemerintah Daerah dalam menyusun strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan

- pembangunan di daerah;
- b. mewujudkan perencanaan responsive gender melalui pengintegrasian pengalaman , aspirasi kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan;
  - c. mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, berbangsa dan bernegara;
  - d. mewujudkan pengelolaan anggaran daerah yang responsive gender;
  - e. meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumber daya pembangunan; dan
  - f. meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan.

#### Bagian Kelima

##### Sasaran

##### Pasal 5

Prinsip dalam pengarusutamaan gender adalah :

- a. Responsive; dan
- b. Integrated.

## BAB II

### TUGAS DAN WEWENANG

#### Bagian Kesatu

##### Tugas

##### Pasal 6

- (1) Dalam pelaksanaan PUG di daerah, Pemerintah Daerah bertugas :
- a. menyusun dan menetapkan kebijakan, perencanaan program, pelaksanaan PUG, kegiatan pembangunan responsive gender yang dituangkan dalam RPJMD, RKPD, Renstra SKPD dan Renja SKPD;
  - b. memfasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme PUG pada lembaga pemerintah, perguruan tinggi dan lembaga non pemerintah;
  - c. melakukan pemberian bantuan teknis, analisis gender, perencanaan anggaran yang responsive gender, pengembangan materi komunikasi, informasi, dan edukasi tentang PUG;
  - d. melaksanakan PUG yang terkait dengan urusan pembangunan terutama dibidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan sosial, koperasi dan usaha mikro kecil menengah, ketahanan pangan, pertanian, otonomi daerah

- dan pemerintahan umum, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, hukum, pekerjaan umum, pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana;
- e. memfasilitasi data terpilah menurut jenis kelamin;
  - f. membentuk kelembagaan PUG paling rendah sampai dengan tingkat desa atau kelurahan;
  - g. memberikan pendampingan bagi kelembagaan PUG disemua tingkatan;
  - h. melakukan advokasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap kelembagaan PUG disemua tingkatan; dan
  - i. melakukan koordinasi dengan instansi vertikal
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelembagaan dan mekanisme kerja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf f diatur dengan Peraturan Bupati.

## Bagian Kedua

### Wewenang

#### Pasal 7

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan PUG di daerah meliputi :

- a. penetapan, koordinasi, fasilitasi dan mediasi pelaksanaan kebijakan PUG;
- b. fasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme PUG pada lembaga pemerintahan, lembaga penelitian dan pengembangan, serta lembaga non pemerintah;
- c. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang responsive gender;
- d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG skala kabupaten;
- e. pemberian bantuan teknis, fasilitasi pelaksanaan PUG (analisis gender, perencanaan anggaran yang responsive gender dan pengembangan materi komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) PUG;
- f. pelaksanaan PUG yang terkait dengan bidang pembangunan terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan politik;
- g. fasilitasi penyediaan data terpilah menurut jenis kelamin dan berdasarkan manfaat; dan
- h. menetapkan Pokja PUG.

## BAB III

### PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN

#### Bagian Kesatu

##### Perencanaan

#### Pasal 8

- (1) Pemerintah daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender yang dituangkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD, Rencana Strategis Perangkat Daerah dan rencana Perangkat Daerah.
- (2) Penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui analisis gender.

#### Pasal 9

- (1) Dalam melakukan analisis gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dapat menggunakan metode alur analisis gender atau metode analisis lain.
- (2) Analisis gender terhadap rencana kerja dan anggaran perangkat daerah dilakukan oleh masing-masing perangkat daerah.
- (3) Pelaksanaan analisis gender terhadap RPJMD, RKPD, Renstra SKPD, RKA dan DPA SKPD dapat bekerja sama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas di bidangnya.
- (4) Langkah-langkah penyusunan metode alur kerja analisis gender sebagai mana dimaksud pada ayat (2) dalam lampiran 1 peraturan daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

#### Pasal 10

- (1) Bappeda mengkoordinasikan penyusunan RPJMD, RKPD, Renstra SKPD dan Rencana Kerja SKPD serta RKA/DPA SKPD yang responsif gender.
- (2) Rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah yang responsif gender diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Bagian Kedua

#### Pelaksanaan

#### Pasal 11

- (1) Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah.
- (2) Tanggung jawab bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada wakil bupati.

#### Pasal 12

Bupati menetapkan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan anak, pengendalian Penduduk sebagai koordinator penyelenggaraan pengarusutamaan gender di Kabupaten.

#### BAB IV

## PENGORGANISASIAN

### Bagian Kesatu

#### Kelompok Kerja (Pokja) PUG

##### Pasal 13

- (1) Dalam upaya percepatan pelembagaan PUG di seluruh SKPD Kabupaten dibentuk Pokja PUG Kabupaten.
- (2) Susunan keanggotaan Pokja PUG adalah seluruh pimpinan Perangkat Daerah.
- (3) Bupati menetapkan Kepala Bappeda sebagai Ketua Pokja PUG dan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, pengendalian Penduduk sebagai Sekretaris Pokja PUG Kabupaten.
- (4) Pembentukan Pokja PUG Kabupaten ditetapkan oleh Bupati.

##### Pasal 14

Pokja PUG kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) mempunyai tugas :

- a. mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada Perangkat Daerah;
- b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada camat, kepala desa dan lurah;
- c. menyusun program kerja setiap tahun;
- d. mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang responsif gender;
- e. menyusun rencana kerja Pokja PUG setiap tahun;
- f. bertanggungjawab kepada bupati melalui wakil bupati;
- g. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada bupati;
- h. menyusun Profil Gender daerah;
- i. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing Perangkat Daerah;
- j. menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah;
- k. menyusun Rencana Aksi PUG di kabupaten; dan
- l. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan Focal Point di masing-masing Perangkat Daerah.

##### Pasal 15

- (1) Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf j beranggotakan aparatur yang memahami analisis anggaran responsif gender.

- (2) Rencana Aksi Daerah (RANDA) PUG di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf k memuat :
- a. PUG dalam peraturan perundang-undangan di daerah;
  - b. PUG dalam siklus pembangunan daerah;
  - c. Penguatan kelembagaan PUG di daerah; dan
  - d. Penguatan peranserta masyarakat di daerah.

## Bagian Kedua

### Focal Point PUG

#### Pasal 16

- (1) Focal Point PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf i pada setiap Perangkat Daerah terdiri dari pejabat dan/atau staf yang membidangi tugas perencanaan dan/atau program Perangkat Daerah.
- (2) Focal Point PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
- a. mempromosikan pengarusutamaan gender pada unit kerja;
  - b. memfasilitasi penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan penganggaran SKPD yang responsif gender;
  - c. melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi penarusutamaan gender kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan Pemerintah Daerah;
  - d. melaporkan pelaksanaan PUG kepada pimpinan Perangkat Daerah;
  - e. mendorong pelaksanaan Analisis gender terhadap kebijakan, program dan kegiatan pada unit kerja; dan
  - f. memfasilitasi penyusunan data gender pada setiap SKPD;
- (3) Focal Point PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dan ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah.

## BAB V

### PELAPORAN

#### Pasal 17

Materi laporan hasil pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. pelaksanaan program dan kegiatan;
- b. instansi yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan;
- c. sasaran kegiatan;
- d. penggunaan anggaran yang bersumber dari APBN, APBD, atau sumber lain;
- e. permasalahan yang dihadapi; dan
- f. upaya yang telah dilakukan.

#### Pasal 18

Bupati menetapkan mekanisme pelaporan ditingkat desa/kelurahan dan kecamatan.

#### Pasal 19

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 menjadi bahan pemantauan dari evaluasi pelaksanaan PUG.

### BAB VI

#### PEMANTAUAN DAN EVALUASI

#### Pasal 20

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di desa dan perangkat daerah di kabupaten.

#### Pasal 21

- (1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilakukan pada setiap SKPD dan secara berjenjang antar susunan pemerintahan.
- (2) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG dilakukan sebelum diadakannya penyusunan program dan kegiatan tahun berikutnya.
- (3) Bappeda melakukan evaluasi secara makro terhadap pelaksanaan PUG berdasarkan RPJMD dan Renja SKPD.
- (4) Pelaksanaan evaluasi dapat dilakukan melalui kerjasama dengan Perguruan Tinggi, Pusat Studi Wanita dan/atau Lembaga Swadaya Masyarakat.
- (5) Hasil evaluasi pelaksanaan PUG menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program dan kegiatan tahun mendatang.

### BAB VII

#### PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 22

- (1) Setiap orang, kelompok, organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat dapat berpartisipasi dalam berbagai kegiatan PUG.
- (2) Perguruan Tinggi dan lembaga pendidikan lainnya berfungsi sebagai sumber informasi, kajian, advokasi, pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan upaya melaksanakan PUG.

## BAB VIII

### PEMBINAAN

#### Pasal 23

Bupati melakukan pembinaan PUG yang meliputi :

- a. penetapan panduan teknis pelaksanaan PUG skala Kabupaten;
- b. penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, advokasi dan koordinasi;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di Kabupaten dan pada SKPD Kabupaten;
- d. peningkatan kapasitas Focal Point dan Pokja PUG; dan
- e. strategi pencapaian kinerja.

## BAB IX

### PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN SANKSI

#### Pasal 24

- (1) Bupati dapat memberikan penghargaan kepada SKPD dan desa /kelurahan yang menjalankan PUG sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Bupati dapat membetrika sanksi kepda SKPD dan desa/kelurahan yang tidak menjalankan PUG sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Bentuk dan tata cara pemberian penghargaan dan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

## BAB X PEMBIAYAAN

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 25

Pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan PUG di Daerah bersumber dari :

- a. anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- b. anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.
- c. anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- d. anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- e. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

#### Pasal 26

Pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan PUG di Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25

dianggarkan pada perangkat daerah yang terkait dengan.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

Ditetapkan di : Saumlaki

Pada tanggal : 23 Oktober 2019

BUPATI KEPULAUAN TANIMBAR,



**PETRUS FATLOLON**

Diundangkan di : Saumlaki

Pada tanggal : 23 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR,



**PITERSON RANGKORATAT**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR TAHUN 2019

NOMOR : 07

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR

PROVINSI MALUKU : 6/38/ 2019

KETENTUAN PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR  
NOMOR 07 TAHUN 2019  
TENTANG  
PENGARUSUTAMAAN GENDER

I. UMUM.

Persamaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan telah dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya Pasal 27 ayat (1) yang menentukan bahwa “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Walaupun Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin persamaan kedudukan setiap warga negara baik laki-laki maupun perempuan, dan Indonesia telah meratifikasi Konvensi Perempuan di Beijing Tahun 1995, namun hingga saat ini perempuan masih mengalami diskriminasi hampir di segala bidang kehidupan. Perempuan belum memperoleh manfaat yang optimal dalam menikmati hasil pembangunan sehingga perempuan yang merupakan bagian dari proses pembangunan nasional, yaitu sebagai pelaku sekaligus pemanfaat hasil pembangunan masih belum dapat memperoleh akses, partisipasi dan manfaat yang setara dengan laki-laki, terutama dalam proses perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan maupun dalam pelaksanaan pembangunan di semua bidang dan semua tingkatan.

Berpangkal tolak dari hal tersebut dan tindak lanjut dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Penagrusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, maka pelaksanaan Otonomi Daerah berdasarkan prinsip-prinsip demokratis, keterbukaan, partisipatif, pemerataan dan keadilan serta dengan mempertimbangkan potensi dan keanekaragaman daerah perlu direspon secara arif dan bijaksana oleh Pemerintah Daerah khususnya terhadap pelaksanaan pemberdayaan perempuan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Hal ini dimaksudkan agar sumber daya manusia baik laki-laki dan perempuan mempunyai hak dan kewajiban serta peran dan tanggungjawab yang sama sebagai bagian integral dari potensi pembangunan daerah sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal dalam upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Upaya pelaksanaan pengarusutamaan gender yang mencakup semua

bidang pembangunan, seperti : hukum, ekonomi, politik, agama, pendidikan, sosial dan budaya, pembangunan daerah, sumber daya alam dan lingkungan hidup dan pertahanan keamanan, perlu dijadikan rujukan dan diterjemahkan serta diserasikan secara operasional ke dalam kebijakan/program kegiatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam aspek-aspek perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, maupun kelembagaan pembangunan daerah. Untuk memberikan kerangka dan landasan hukum bagi upaya pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan di daerah secara komprehensif dan berkesinambungan, Pemerintah Daerah perlu merumuskan strategi pengarusutamaan gender untuk dituangkan dalam Peraturan Daerah.

Dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar tentang Pengarusutamaan Gender dimaksudkan sebagai arah pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan pengarusutamaan gender secara optimal pada semua sektor pembangunan.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a responsive yaitu kepedulian terhadap aspirasi sebagai bagian integral dalam program kegiatan dan kebijakan serta dalam penganggaran

Huruf b Integrated yaitu adanya integrasi dalam keseluruhan perencanaan, pelaksanaan maupun pemantauan dan evaluasi dalam program kegiatan dan kebijakan serta dalam penganggaran.

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas  
Pasal 11  
Cukup jelas.  
Pasal 12  
Cukup jelas.  
Pasal 13  
Cukup jelas.  
Pasal 14  
Cukup jelas  
Pasal 15  
Cukup jelas.  
Pasal 16  
Cukup jelas.  
Pasal 17  
Cukup jelas  
Pasal 18  
Cukup jelas.  
Pasal 19  
Cukup jelas  
Pasal 20  
Cukup jelas.  
Pasal 21  
Cukup jelas.  
Pasal 22  
Cukup jelas.  
Pasal 23  
Cukup jelas.  
  
Pasal 24  
Cukup jelas.  
Pasal 25  
Cukup jelas.  
Pasal 26  
Cukup jelas.

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR  
NOMOR : 07 TAHUN 2019  
TANGGAL : 23 OKTOBER 2019  
PERIHAL : PENGARUSUTAMAN GENDER.

**Langkah-langkah Analisis Gender Analysis Pathway (GAP)**

- Langkah 1 : Melaksanakan analisis tujuan dan sasaran kebijakan, program dan kegiatan yang ada.
- Langkah 2 : Menyajikan data terpilah menurut jenis kelamin dan usia. Hasil kajian, riset dan evaluasi dapat digunakan sebagai pembuka wawasan untuk melihat apakah ada kesenjangan gender (baik data kualitatif, maupun kuantitatif). Jika data terpilah tidak tersedia, dapat menggunakan data-data proksi dari sumber lainnya.
- Langkah 3 : Identifikasi faktor-faktor penyebab kesenjangan berdasarkan:
- a. akses, yaitu identifikasi apakah kebijakan/program pembangunan telah memberikan ruang dan kesempatan yang adil bagi perempuan dan laki-laki;
  - b. partisipasi, yaitu identifikasi apakah kebijakan atau program pembangunan melibatkan secara adil bagi perempuan dan laki-laki dalam menyuarakan kebutuhan, kendala, termasuk dalam pengambilan keputusan;
  - c. kontrol, yaitu identifikasi apakah kebijakan atau program memberikan kesempatan penguasaan yang sama kepada perempuan dan laki-laki untuk mengontrol sumberdaya pembangunan;
  - d. manfaat, yaitu identifikasi apakah kebijakan atau program memberikan manfaat yang adil bagi perempuan dan laki-laki.
- Langkah 4 : Menemukenali sebab kesenjangan di internal lembaga (budaya organisasi) yang menyebabkan terjadinya isu gender.
- Langkah 5 : Menemukenali sebab kesenjangan di eksternal lembaga yaitu di luar unit kerja pelaksana program, sektor lain dan masyarakat/lingkungan target program.
- Langkah 6 : Reformasi tujuan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan menjadi responsive gender (bila tujuan yang ada saat ini belum responsive gender). Reformulasi ini harus menjawab kesenjangan dan penyebabnya yang diidentifikasi di langkah 3, 4 dan 5.

- Langkah 7 : Menyusun rencana aksi, menetapkan prioritas, output dan hasil yang diharapkan dengan merujuk isu gender yang telah diidentifikasi. Rencana aksi tersebut merupakan rencana kegiatan untuk mengatasi kesenjangan gender.
- Langkah 8 : Menetapkan base-line atau data dasar yang dipilih untuk mengukur suatu kemajuan atau progres pelaksanaan kebijakan atau program. Data dasar tersebut dapat diambil dari data pembuka wawasan yang relevan dan strategis untuk menjadi ukuran.
- Langkah 9 : Menetapkan indikator kinerja (baik capaian output maupun outcome) yang mengatasi kesenjangan gender di langkah 3, 4 dan 5.

BUPATI KEPULAUAN TANIMBAR,



**PETRUS FATLOLON**

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR  
NOMOR : 07 TAHUN 2019  
TANGGAL : 23 Oktober 2019  
PERIHAL : PENGARUSUTAMAN GENDER

### **Komponen Dan Cara Pengisian GBS**

- (1) Program; rumusannya sesuai hasil restrukturisasi yang tercantum dalam dokumen perencanaan (RKA). Jika program yang dicantumkan merupakan program multiyears, maka GBS disusun cukup satu saja, tetapi setiap tahun dilakukan penyesuaian sesuai dengan capaian program.
- (2) Analisis situasi; berisi uraian ringkas yang menggambarkan persoalan yang akan ditangani/dilaksanakan oleh kegiatan yang menghasilkan output. Analisis ini mencakup data pembuka wawasan, faktor kesenjangan dan penyebab permasalahan kesenjangan gender, serta menerangkan bahwa keluaran dan hasil kegiatan yang akan dihasilkan mempunyai pengaruh kepada kelompok sasaran tertentu. Pengambilan butir-butir dari “langkah GAP” disusun dalam bentuk narasi yang singkat, padat dan mudah dipahami bagi pembaca. Isu gender dapat dilihat melalui aspek : akses, partisipasi, kontrol dan manfaat.
- (3) Capaian Program; merupakan indikator-indikator kinerja yang akan dicapai dengan adanya kegiatan-kegiatan untuk mendukung tujuan program. Capaian program terdiri dari tolok ukur serta indikator dan target kinerja yang diharapkan.
- (4) Jumlah anggaran program; merupakan jumlah keseluruhan alokasi anggaran yang dibutuhkan untuk pencapaian tujuan dari program yang dianalisis.
- (5) Rencana aksi; terdiri atas kegiatan, berikut masukan, keluaran dan hasil yang diharapkan. Tidak semua kegiatan dicantumkan. Pilih kegiatan prioritas yang secara langsung mengubah kondisi kearah kesetaraan gender.
- (6) Penanda tangan GBS adalah Kepala SKPD.

Format Gender Budget Statement dan Cara Penyusunannya

PERNYATAAN ANGGARAN GENDER (GENDER BUDGET STATEMENT)			
SKPD : (Nama)			
Nama Program (GAP langkah 1)			
Kode Program (Sesuai dengan Form RKA 2.2.1)			
1. Data pembuka Wawasan (Data Pilah Gender) (Diambil dari GAP langkah 2)			
2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender			
a. Faktor Kesenjangan (Diambil dari GAP langkah			
b. Penyebab Internal (Diambil dari GAP langkah 4)			
c. <del>Penyebab Eksternal (Diambil dari GAP langkah 5</del>			
CAPAIAN PROGRAM	1. Tolok Ukur Tujuan program yang telah diformulasi (Diambil dari GAP langkah 6)		
	2. Indikator dan Target Kinerja (Diambil dari GAP langkah 9)		
JUMLAH ANGGARAN PROGRAM	Informasinya sama dengan yang ada dalam Form 2.2 RKA SKPD		
RENCANA AKSI	Kegiatan 1	(Diambil dari GAP langkah 7)Informasinya sama dengan yang adadalam form RKA 2.2.1	
		Masukan	Rp.
		Keluaran	
		Hasil	
	Kegiatan 2	(Diambil dari GAP langkah 7) Informasinya sama dengan yang ada dalam form RKA 2.2.1	
		Masukan	Rp.
		Keluaran	
		Hasil	

BUPATI KEPULAUAN TANIMBAR,



**PETRUS FATLOLON**